



**PUTUSAN**

Nomor 542 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU cq BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU cq SATUAN TUGAS POLISI KEHUTANAN PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Dahlia, Nomor 2, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aron Purba dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 468, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2015;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**ROMALDI SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Simpang Pujud, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2125 K/Pdt/2012 tanggal 8 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan/permohonan praperadilan tanggal 28 April 2010 dengan Nomor 04/Pdt.Pra/2010/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Tergugat;

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun alasan dari praperadilan tersebut sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
3. Bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2010 berdasarkan kewenangannya memutuskan dalam amar Putusan Nomor 04/Pid.Pra/ 2010/PN Pbr. dengan amar putusan sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan tidak sah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
  - 3) Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon;
  - 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Bahwa setelah membaca dan memahami amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap permohonan praperadilan tersebut, di mana pada poin 2 menyatakan bahwa "penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah, dan selanjutnya pada poin 3 pada amar putusan tersebut secara hukum telah memerintahkan Tergugat untuk segera membebaskan Penggugat;
5. Bahwa pada saat putusan praperadilan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri pada tanggal 17 Mei 2010 Tergugat selaku Termohon hadir dan mendengarkan putusan tersebut. Dengan demikian Tergugat selaku Termohon dalam praperadilan tersebut berkewajiban secara hukum dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan dan menjalankan amar putusan pada poin 3 yaitu segera membebaskan Penggugat dari tahanan;
6. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah meminta kepada Tergugat untuk segera melaksanakan amar putusan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PN Pbr. tertanggal 17 Mei 2010 namun sampai gugatan ini diajukan dan didaftarkan, Tergugat tetap tidak melaksanakannya;
7. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PN Pbr. tertanggal 17 Mei 2010 adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang tidak patut secara hukum, dengan nyata-nyata merampas kemerdekaan Penggugat dan sekaligus Tergugat tidak menghormati/melecehkan putusan praperadilan tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 18 Mei 2010 perihal pelaksanaan putusan pengadilan yang tembusannya juga telah disampaikan kepada Tergugat;
9. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan terang dan jelas faktanya telah melanggar hak asasi Penggugat selaku subjek hukum yang mempunyai hak-hak yang dijamin oleh undang-undang;
10. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu dirampasnya kemerdekaan dan kebebasan hidup Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
11. Bahwa ganti kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tanggung renteng;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan tersebut, mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditentukan pada permohonan secara tertulis yang akan diajukan oleh Penggugat;
13. Bahwa agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

## Tuntutan Provisional:

Bahwa mengingat putusan praperadilan adalah putusan wajib yang secara hukum untuk dijalankan segera dimana dalam amar putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PN Pbr. telah dinyatakan dengan tegas agar Tergugat segera membebaskan Penggugat, dengan demikian mohon Pengadilan Negeri Pekanbaru memerintahkan agar Tergugat segera membebaskan Penggugat dari tahanan tanpa syarat dan tanpa alasan apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik yang harus dilindungi undang-undang;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau menyatakan perbuatan Tergugat tidak patut secara hukum;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah merampas kemerdekaan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap hak azasi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas kelalaiannya dalam menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan kurang pihak;

Inti gugatan Penggugat adalah pembebasan/pengeluaran Penggugat dari rumah tahanan Polda Riau;

Sejak tanggal 19 Mei 2010, mengingat *locus delicti* perkara tindak pidana kehutanan dengan Penggugat sebagai Tersangka adalah di Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya Penggugat diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bersama-sama dengan barang bukti 1 (satu) unit alat berat *excavator* merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan alasan bahwa sudah P-21 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor B-1404/N.4.4/Epp.2/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 (*vide* Bukti T-1), sehingga Tergugat sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melepaskan Penggugat dari tahanan;

Hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* pada halaman 237 yang berbunyi "...bahwa peralihan tanggung jawab dan kewenangan penahanan terjadi, terhitung sejak tanggal Penuntut Umum

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pemberitahuan yang menyatakan penyidikan telah dianggap sempurna;

Berdasarkan hal-hal tersebut, seharusnya atau setidaknya-tidaknya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau *cq* Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung turut digugat dalam perkara *a quo*;

Karena Kepala Kejaksaan Tinggi Riau *cq* Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tidak dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontventelijke verklaard*);

## 2. Gugatan cacat formal;

Penggugat dalam memori gugatan hal 1 yang menyatakan "Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Pemerintah RI *cq* Dinas Kehutanan Provinsi Riau *cq* Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau.." adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan terhadap hal tersebut Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Salah satu persyaratan formal dalam mengajukan gugatan perdata adalah bahwa penyebutan identitas para pihak harus jelas;
- b. Dalam hukum perdata, apabila pihak yang digugat merupakan badan hukum, maka untuk badan hukum perdata gugatan harus ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau direksi, sedangkan untuk badan hukum publik ditujukan kepada pimpinan instansi/lembaga, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah RI *cq* Dinas Kehutanan Provinsi Riau *cq* Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau *cq* Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah tidak benar, karena seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI *cq* Gubernur Riau *cq* Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau *cq* Kepada Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau *cq* Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau;

Oleh karena ternyata gugatan Penggugat diajukan kepada lembaga/instansi (Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, maka gugatan cacat formal, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PN Pbr., sedangkan Tergugat

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PNPbr. sebagaimana hal-hal tersebut dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas, sehingga Tergugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg., Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonsensi;

Adapun kerugian materiil yang dialami Tergugat yaitu:

1. Pembiayaan penanganan perkara tindak pidana kehutanan atas nama Romaldi Saragih (Penggugat) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Tidak tertanganinya perkara tindak pidana kehutanan lainnya yang terkait dengan *asset* negara berupa kayu karena nilai ekonomis kayu tersebut semakin menyusut. Sehingga kerugian negara adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sedangkan kerugian immateriil yang dialami Tergugat yaitu:

1. Pencemaran nama baik Tergugat oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan putusan praperadilan;
2. Melaporkan kepada Kapolda Riau bahwa Tergugat telah merampas hak kemerdekaan rohaniwan atas nama Romaldi Saragih (Penggugat) dengan Surat tanggal 18 Mei 2010;

Kerugian tersebut apabila dikonversi dengan uang, adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Total tuntutan ganti kerugian adalah sebesar Rp200.150.000.000,00 (dua ratus miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa agar Penggugat tidak lalai dalam melaksanakan tuntutan rekonsensi tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari dalam melaksanakan tuntutan rekonsensi dimaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkenankanlah kami atas nama Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp200.150.000.000,00 (dua ratus miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyetorkan ke kas negara;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr. tanggal 24 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik yang harus dilindungi undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah merampas kemerdekaan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap hak azasi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/Pdt/2011/PT R tanggal 1 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 November 2010 Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr.

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dapat tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2125 K/Pdt/2012 tanggal 8 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Romaldi Saragih tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/Pdt/2011/PT R tanggal 1 Juni 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr. tanggal 24 November 2010;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik yang harus dilindungi undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah merampas kemerdekaan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2125 K/Pdt/2012 tanggal 8 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr. *juncto* Nomor 50/Pdt/2011/PN Ptr. *juncto* 2125 K/Pdt/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 18 Juni 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih sedang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
- b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Keadaan Baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan berupa Putusan menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini dan bahkan akan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/PDT/2011/PTR tanggal 1 Juni 2011, yaitu kami mengajukan Salinan Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 95/Pid.B/2010/PN.RHL tertanggal 17 Desember 2010 atas nama Terdakwa Romaldi Saragih dan M. Frederik Situmorang, S.H. sebagai bukti baru (*novum*) dalam Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut;
- d. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 95/Pid.B/2010/PN Rhl. tanggal 17 Desember 2010 dalam perkara Romaldi Saragih (Pemohon Kasasi) dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Romaldi Saragih dan Terdakwa II M. Frederik Situmorang, S.H. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah;
- 2) Menghukum Terdakwa I Romaldi Saragih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 3 (tiga) dan terdakwa II M.Frederik Situmorang, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menghukum pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00,00 (tiga juta rupiah);
- 5) Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit alat berat excavator merk Komansu Type PC.200 warna Kuning tanpa dilengkapi peralatan komputer;Dikembalikan kepada saksi Daman Syahputra;
- 1 ( satu ) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama antara Umar Has dan Romaldi Saragih;
- 3 ( tiga ) Eksemplar Surat Perjanjian Kerja (alat berat) akta Notaris, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perjanjian Kerja Nomor 460/Leg/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Romaldi Saragih, M. Frederik Situmorang, Daman Syahputra;
- b) Surat Perubahan Perjanjian Kerja Nomor 1750/W/AS/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 atas nama Romaldi Saragih, M. Frederik Situmorang, Daman Syahputra;
- c) Surat Perjanjian Kerja Nomor 1902/W/AS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 atas Nama Romaldi Saragih, M. Frederik Situmoran, Daman Syahputra;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran asli;  
Dikembalikan kepada terdakwa I Romaldi Saragih;
- 7) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500,00 (lima ribu rupiah);
- e. Bahwa oleh karena perkara pidana Romaldi Saragih dalam perkara tindak pidana kehutanan di maksud telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 95/Pid.B/2010/PN Rhl. tertanggal 17 Desember 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu adalah patut menurut hukum bagi Majelis Hakim dalam peninjauan kembali untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan yang pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali selaku aparat penegak hukum dalam bidang Kehutanan di dalam menegakan undang-undang yang berkaitan dengan Kehutanan (*vide bukti novum* PK-1 );

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adanya *novum* PK-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 95/Pid.B/2010/PN.Rhl. tanggal 17 Desember 2010, tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* karena keberadaannya setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr., tanggal 24 November 2010 ketika pokok sengketa diadili pada tingkat pertama;

Bahwa sekalipun dalam putusan PK-I berupa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 95/Pid.B/2010/PN Rhl. tanggal 17 Desember 2010 terpidana dijatuhi pidana, tidak menghapuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa tidak mengeluarkan Termohon Peninjauan Kembali segera setelah putusan praperadilan diucapkan pada tanggal 17 Mei 2010;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/Pdt/2011/PT.R karena memang Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mematuhi putusan praperadilan yang menyatakan penangkapan tidak sah dan memerintahkan agar Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara pidana dibebaskan;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA *cq* DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU *cq* BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU *cq* SATUAN TUGAS POLISI KEHUTANAN PROVINSI RIAU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA *cq* DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU *cq* BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU *cq* SATUAN TUGAS POLISI KEHUTANAN PROVINSI RIAU, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.  
Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,

- |                        |                       |   |
|------------------------|-----------------------|---|
| 1. M e t e r a i ..... | Rp 6.000,00           | Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. |
| 2. R e d a k s i ..... | Rp 5.000,00           |   |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |   |
| J u m l a h .....      | Rp2.500.000,00        |   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003